

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Manado adalah salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan banyaknya tempat wisata, khususnya wisata laut yang memiliki daya tarik bagi para wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya yakni Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pantai adalah tempat bertemunya daratan dan laut. Laut ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Kota Manado adalah Wisata Laut Bunaken. Wisata laut ini terletak di pulau Bunaken yang berada di Manado Tua. Begitu

banyak orang yang datang kesana pada hari libur maupun hari biasa. Wisata laut bunaken sering dikunjungi wisatawan dari Manado maupun dari luar Manado. Dengan begitu banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Wisata Laut Bunaken, hal ini menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Pemerintah Kota Manado dan juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Para wisatawan yang berada di Bunaken tidak menyadari peraturan untuk melindungi lingkungan tempat wisata tersebut yang menjadikan tempat tersebut tidak terpelihara dengan baik¹. Indikator dalam baik buruknya tempat wisata dapat diukur salah satunya dengan kondisi lingkungan yang mencakup tata letak atau design tempat wisata, akses jalan dan terutama yang paling penting adalah kebersihan. Kebersihan merupakan hal yang sangat mutlak

Seperti objek wisata Bunaken, begitu banyak sampah yang berserakan disana yang membuat para wisatawan tidak nyaman dengan banyaknya sampah di pantai Bunaken, hal itu juga dapat membuat pemandangan wisata Bunaken menjadi tidak indah lagi. Seperti banyaknya wisatawan yang datang berlibur ke Wisata Laut Bunaken, akan tetapi mereka tidak memperhatikan dan tidak peduli terhadap lingkungan yang mereka singgahi, sehingga mereka membuang sampah tidak pada tempatnya. Adanya faktor budaya dan tradisi yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya, menjadi pemicu mereka tidak memperhatikan atau tidak peduli terhadap lingkungan yang mereka datangi, juga kurang diberi sanksi bagi pelaku yang membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga mereka membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan begitu

¹ Muhammad Irzal Adiakurnia, "Sampah di pulau bunaken"
<https://travel.kompas.com/read/2018/04/05/164701827/3-ton-sampah-diangkut-dari-pulau-bunaken?page=all>, diakses 12 April 2022

banyak sampah yang ada disana. Ketika jumlah manusia masih terbatas, cara hidup manusia bisa diserasikan dengan lingkungan alam. Tetapi manusia bertambah banyak dan akal pikirannya terus berkembang, cara hidup mereka tidak lagi serasi dengan alam.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, maka diperlukan perlindungan hukum dalam bentuk penegakan hak dan kewajiban sesuai dengan Perda Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang berlandaskan tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, dan asas kebersamaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Aspek Hukum Perlindungan Tempat Wisata Laut Bunaken Akibat Sampah di Kota Manado”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tempat wisata laut Bunaken akibat sampah di Kota Manado?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi perlindungan hukum terhadap tempat wisata laut Bunaken akibat sampah di Kota Manado?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan tempat wisata laut Bunaken akibat sampah di Kota Manado. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tempat wisata laut Bunaken akibat sampah di kota Manado.
2. Mengetahui kendala dan solusi bagi perlindungan hukum terhadap tempat wisata laut Bunaken akibat sampah di kota Mando.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang lingkungan pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan atau referensi kepada pengelola sampah pada pemerintahan di Kota Manado agar dapat mengelola sampah dengan optimal.

E. Keaslian Penelitian

“Aspek Hukum Perlindungan Tempat Wisata Laut Bunaken akibat sampah di Kota Manado” yang menjadi judul di skripsi ini belum pernah ditulis. Keaslian dalam skripsi ini dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan kaidah maupun asas-asas hukum yang dijunjung tinggi diatas kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari suatu proses penemuan kebenaran ilmiah, dengan demikian, penelitian

ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya membangun. Terkait judul yang diangkat oleh penulis, terdapat beberapa orang yang mengangkat judul yang mirip, yaitu:

1. Identitas Penulis:

a. Nama: Julia Silvana

Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016

b. Judul: Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Teluk Lampung

c. Rumusan masalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung?

d. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanapenegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung.

e. Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan :

1. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung belum dapat dikatakan berorientasi pada aspek penegakan

hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran laut di Pesisir Teluk Lampung. Meskipun penegak hukum baik dari Pemerintah khususnya BPPLH Kota Bandar Lampung, Aparat Kepolisian, Pihak swasta maupun masyarakat sudah semaksimal mungkin menjaga agar perairan laut sepanjang Pesisir Teluk Lampung tidak tercemar tetap saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan laut tersebut.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung adalah kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum lingkungan, yang di maksud adalah tidak adanya Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLH) di BPPLH Kota Bandar Lampung yang bertugas menyidik setiap pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran terhadap lingkungan hidup, selama ini pejabat penyidik lingkungan hidup hanya terdapat di 60 BPPLH Provinsi Lampung, sedangkan pada BPPLH Kota Bandar Lampung tidak ada pejabat yang bertugas menyidik setiap laporan dari masyarakat, kemudian ketidakseriusan pemerintah terhadap penegakan hukum lingkungan terutama di bidang pengawasan baik pengawasan terhadap peraturan atau kebijakan tentang lingkungan hidup maupun pengawasan langsung terhadap lokasi pencemaran tersebut, lemahnya koordinasi antara pejabat penyidik lingkungan hidup dengan aparat dalam hal ini kepolisian terhadap kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Teluk Lampung.

f. Perbedaan skripsi itu dengan penelitian penulis berkaitan dengan obyek, lokasi penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Obyek dan lokasi penelitian skripsi

diatas adalah Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian ini obyek dan lokasi penelitiannya adalah Tempat Wisata Laut Bunaken yang terletak di Kota Manado. Peraturan Perundang-Undangan penelitian diatas adalah menggunakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

2. Identitas Penulis:

- a. Nama: Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Judul: Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Rumusan masalah:
 1. Bagaimana pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali?
 2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali?
- d. Hasil Penelitian:

Pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (DLHK), Kecamatan Kuta dan Kelurahan Kuta. Upaya tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. Selain itu beberapa tahap telah dilaksanakan dalam hal Pengurangan dan Penanganan Sampah.

- e. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan obyek dan lokasi penelitian. Skripsi ini obyek dan lokasi penelitian ini adalah Pantai Kuta Bali sedangkan penulis obyek dan lokasi penelitian adalah Bunaken yang terletak di Kota Manado.

3. Identitas Penulis:

- a. Nama: Hiskia Virgin Lasut
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Judul: Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Akibat Sampah Di Kabupaten Kepulauan Yapen
- c. Rumusan Masalah:
 - 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen?
 - 2. Apa kendala dan solusi bagi pengelola sampah di Kabupaten kepulauan Yapen?
- d. Hasil penelitian:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melindungi lingkungan dari masalah sampah dengan cara menerbitkan Peraturan Daerah yakni Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, serta membentuk kelompok pengrajin tangan yang mengelola limbah sampah yang diangkat ke Bank Sampah Manainumi untuk dijadikan barang bernilai ekonomi, juga membentuk kegiatan TBBS yang rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.
 2. Kendala yang dialami oleh pengelola sampah di Kabupaten Yapen adalah adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah, serta kurangnya armada pengelola sampah di Kabupaten Yapen.
- g. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah berkaitan dengan obyek, lokasi penelitian dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini obyek nya adalah pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sedangkan penelitian penulis obyek dan lokasi penelitian adalah Tempat Wisata Laut Bunaken yang terletak di Kota Manado. Peraturan perundang-undangan skripsi ini adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah sedangkan penelitian penulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, maka Batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Aspek hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tinjauan atau telaah terhadap objek yang diteliti yaitu perlindungan tempat wisata laut Bunaken berdasarkan atau bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur, yaitu (1) unsur Tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu yang diajukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.²
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan)
4. Wisata Laut atau yang disebut juga Wisata Bahari merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktifitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian dan permukaannya, dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk didalamnya taman laut.
5. Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan Sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dan berfokus pada fakta social. Penelitian ini dilakukan

² Risa Agustin, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serbaya Jaya, Surabaya, hlm 58.

menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama serta sekunder dan tersier yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berupa data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan ataupun narasumber tentang permasalahan hukum yang diteliti yang mana responden adalah pengunjung pantai. Data primer ini akan digunakan untuk mengkaji mengenai aspek perlindungan hukum tempat wisata laut Bunaken yang berada di Sulawesi Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder merupakan badan hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet, pendapat, Pustaka dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- c) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pungutan Masuk Pada Kawasan Taman Nasional Bunaken
- e) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan

2) Bahan Hukum Sekunder berupa:

- a) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet
- b) Narasumber adalah subjek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dengan tujuan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mencermati bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang aspek hukum perlindungan lingkungan (tempat wisata laut Bunaken di Kota Manado) akibat sampah dan bentuknya terbuka.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian yang diambil adalah terletak di wilayah pemerintahan Kota Manado

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas) Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat yang memiliki sifat dan ciri yang sama. Populasi pada penelitian ini adalah penduduk lokal yang tinggal di sekitar tempat wisata laut Bunaken di Kota Manado yang berjumlah 2.916 jiwa dan juga pelaku usaha di Kawasan Bunaken yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subjek yang diperoleh dari metode sampling yang digunakan. Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah petugas kebersihan di sekitaran tempat Wisata Laut Bunaken. Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Surya Raco sebagai disekitaran tempat wisata laut Bunaken.
2. Josua Machmud sebagai petugas kebersihan di sekitaran tempat Wisata Laut Bunaken

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang kita teliti disebabkan kompetisi keilmuan yang diteliti disebabkan kompetisi keilmuan yang dimiliki. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Drs. Boyke Pandean selaku Camat Kecamatan Bunaken
2. Bapak Frangky Porawouw, S.H. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Manado

7. Cara pengumpulan data

Pada metode penelitian empiris ini menggunakan metode pengumpulan data melalui:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mencermati bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan/atau responden untuk menggali informasi mengenai perlindungan hukum tempat wisata laut Bunaken, selain itu juga untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tempat wisata laut Bunaken akibat sampah di kota Manado.

(1) Bapak Drs. Boyke Pandean selaku Camat di Kecamatan Bunaken

(2) Bapak Franky Porawouw, S.H. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Kota Manado

8. Analisa data

1. Data primer

Berupa data kualitatif yang dijelaskan oleh penulis dengan kalimat yang menjelaskan tentang data-data tersebut mengenai hasil wawancara.

2. Data sekunder

a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan terkait yang akan dijabarkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut.

b. Bahan hukum sekunder

c. Berupa jurnal, buku, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, kamus yang kemudian akan dijelaskan oleh penulis.

